

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN  
HASIL PERKEBUNAN SAWIT**  
(Analisis Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SURYA SANJAYA PERANGIN-ANGIN**  
**1906200202**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1813/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : RIZKY DARMAWAN PANJAITAN  
NPM : 1906200050  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : DELIK PENGHINAAN KEPADA PRESIDEN DALAM ORASI POLITIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA  
PEMBIMBING : M.Iqbal, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-11-2023	Bimbingan Judul	
26-11-2023	Bimbingan Proposal	
07-12-2023	Revisi Proposal	
11-12-2023	ACC Proposal	
05-01-2024	Bimbingan BAB I	
20-01-2024	Bimbingan BAB II	
07-03-2024	Bimbingan BAB III	
29-03-2024	Bimbingan BAB IV	
21-04-2024	ACC Untuk diujikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M.Iqbal, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sebelumnya kami mengucapkan  
terima kasih

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1903/KCNAN-PT/AK/RPP/10/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622490 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Rizky Darmawan Panjaitan  
NPM : 1906200050  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : DELIK PENGHINAAN KEPADA PRESIDEN DALAM ORASI  
POLITIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT ASPEK HUKUM  
PIDANA

Dosen Pembimbing : M. Iqbal, S.Ag., M.H.


Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 Mei 2024

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 171/SK/AN-PT/AK-AN/PPT/13/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631803

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN

#### HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Rizky Darmawan Panjaitan  
NPM : 1906200050  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Delik Penghinaan Kepada Presiden Dalam Orasi Politik Di Media Sosial Menurut Aspek Hukum Pidana

Penguji : 1. Dr. M. Syukran yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn NIDN. 0103057201  
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. NIDN. 0116018002  
3. M. Iqbal, S.ag., M.H. NIDN. 0117077404

**Lulus**, dengan nilai A-, predikat Sangat Memuaskan

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 21 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : DELIK PENGHINAAN KEPADA PRESIDEN DALAM ORASI  
POLITIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT ASPEK HUKUM  
PIDANA

Nama : Rizky Darmawan Panjaitan

NPM. : 1906200050

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 21 Mei 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.H</u> NIDN. 0103057201	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN. 0116018002	<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H</u> NIDN. 0117077404

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKY DARMAWAN PANJAITAN**  
NPM : **1906200050**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Delik Penghinaan Kepada Presiden Dalam Orasi Politik Di Media Sosial Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2024

Saya yang menyatakan



**RIZKY DARMAWAN PANJAITAN**

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN HASIL PERKEBUNAN SAWIT ( Analisis Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB )

**Surya Sanjaya Perangin-angin**  
**NPM : 1906200202**

Penadahan hasil perkebunan melalui pencurian yang telah terjadi di Areal Divisi II Perkebunan kelapa sawit PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat merupakan sebuah tindak pidana yang telah di atur melalui lex specialist yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan secara mutatis mutandis mengenai penadahan yang telah di atur dalam KUHP Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan..

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan wawancara dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penulusuran terhadap tindak pidana penadahan hasil perkebunan kelapa sawit pada putusan nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB. Pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana penadahan perkebunan dari hasil pencurian belum jelas diatur manakah yang harus diterapkan pencuriannya atau penadahannya yang jelas dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB hakim melalui putusannya hanya menimbang dakwaan jaksa penuntut umum melalui penegasan bahwa pencurian yang dinyatakan secara jelas dalam mengambil sebuah keputusan untuk terdakwa yang diadili dalam kasus tersebut. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB hanya melakukan penerapan penjatuhan pidana yang dilakukan secara mutatis mutandis dari undang-undang khusus ke undang-undang yang umum

**Kata Kunci : Perkebunan, Penadahan, Pencurian**

## KATA PENGANTAR

### **Salam Sejahtera Bagi Kita Semua**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan YME yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan Sawit (Analisis Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.
3. Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal Riza, S.H., M.H
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H selaku

Pembimbing , yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Rastiaman Perangin-angin dan Ibunda tercinta Idawati Br. Tarigan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa adik saya Anip Perangin-angin dan sahabat saya Riski Darmawan Panjaitan, Serina Sembiring serta terkhusus Baiti Sinaga yang telah memberi semangat sampai skripsi ini selesai, terimakasih atas semua kebaikan teman-teman, semoga Tuhan YME yang membalas nya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan YME dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan YME, Amin. Sesungguhnya Tuhan YME mengetahui akan niat baik hambahambanya.

**Terima kasih**

**Medan, Januari 2024**

**Hormat Penulis,**

**Surya Sanjaya Perangin-angin**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Peneltian .....	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Sifat Peneltian.....	14
2. Sumber Data .....	14
3. Alat Pengumpul Data .....	15
4. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
1. Tindak Pidana Perkebunan .....	17
2. Tindak Pidana Pencurian .....	21
3. Tindak Pidana Penadahan.....	26
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penadahan Perkebunan Dari Hasil Pencurian.....	31
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB.....	49

C.Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit .....	62
<b>BAB 1V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut maka Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Perkebunan bertempat di Areal Divisi II Perkebunan kelapa sawit PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan

dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.<sup>1</sup>

Penadahan hasil perkebunan melalui pencurian yang telah terjadi di Areal Divisi II Perkebunan kelapa sawit PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat merupakan sebuah tindak pidana yang telah di atur melalui *lex specialist* yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan secara mutatis mutandis mengenai penadahan yang telah di atur dalam KUHP Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.

Hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait tentang dengan perilaku manusia.<sup>2</sup>

Tindak Pidana merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang bagaimana seseorang telah melanggar sebuah aturan yang akan dikenakan sanksi denda atau bahkan sampai dipenjara, tidak terlepas dari itu, penadahan

---

<sup>1</sup> Analisis Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB Pengadilan Negeri Stabat

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 13.

merupakan bagian dari tindak pidana kejahatan apalagi penadahan itu dapat disebut apabila menerima atau membeli sesuatu dari hasil tindak pidana

Penadahan yang telah dilakukan pelaku jelas melanggar yang namanya tindak pidana, karena dari kasus tersebut terlihat jelas bahwa ada sekelompok pencuri yang menjual hasil curian kebun nya terhadap si penadah yang dimana si penadah mengentahui bahwa hasil kebun tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian

Adapun mengenai uraian permasalahan harus melihat mengenai kejahatan, Kejahatan di dalam KUHP ditempatkan di dalam Buku Kedua, kejahatan merupakan *rechts delict* atau delik hukum. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Dalam Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari persinggungan atau hubungan sesama. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak egois. Sehingga apabila sifat tersebut terus menerus dibiarkan, maka

---

<sup>3</sup> Sudarto. 2007. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, kajian terhadap pemberharuan hukum pidana*, Bandung: Sinar Baru, halaman 38.

yang terjadi adalah ketidak beraturan yang menyebabkan kehancuran. Oleh karenanya manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban satu antar lainnya demi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera. Sesuai dengan saran tujuan KUHP nasional yang mana untuk mencegah penghambatan atau penghalang-halangan datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan jalan penentuan perbuatan-perbuatan manakah yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu.

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan Pidana.<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah menjadi pondasi dasar sistem Negara Republik Indonesia, sistem tersebut yang melatarbelakangi kehidupan setiap lapisan masyarakat yang ada, dimana sistem tersebut memiliki sifat yang memaksa dan terdiri atas beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi elemen tentang bagaimana sistem masyarakat untuk bernegara, bagaimana masyarakat berperilaku untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ada pula sistem

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 5

yang mengatur dimana masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya ataupun dengan suatu lembaga dan badan hukum, seperti itulah sedikit ulasan tentang sistem negara hukum yang ada di Indonesia.

Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditempatkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 sebagaimana disebutkan dalam konsideran yang berbunyi “bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pernyataan di atas merupakan penjelmaan kembali Pasal 33 ayat 3 dipertegas kembali Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara agraris memiliki sumberdaya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Potensi tersebut merupakan anugerah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyat, sebagai halnya amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk peningkatan Perkebunan Indonesia. Pengelolaan perkebunan yang serupa itu sejalan dengan amanat dan

isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>5</sup>

Kegiatan penyelenggara perkebunan telah diatur lebih rinci dan detail dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun jika dikaji dan diteliti tentang ketentuan pidana sebagai benteng atau perlindungan kegiatan perkebunan ternyata tidak ada satu Pasal yang berkaitan mengatur tentang tindak pidana penjarahan dan/atau pencurian, hal ini dapat dikaji dalam ketentuan pidana yang diatur pada Bab XVII tentang Ketentuan Pidana yaitu mulai Pasal 103 sampai dengan Pasal 113 Undang-Undang Perkebunan.

Tindak pidana penjarahan dan atau pencurian hanya termuat dalam Pasal 78 yang berbunyi setiap orang dilarang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana penjarahan dan pencurian, melainkan hanya mengatur tindak pidana penadahan hasil perkebunan, sedangkan sanksi pidana dalam Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hanya memuat saksi pidana atas larangan tersebut.

---

<sup>5</sup> Susan, 2019. Jurnal Wasaka Hukum, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjarahan Dan Pencurian Di Bidang Perkebunan Dalam Perspektif Penegakan Hukum*”, Vol. 7 No. 2, Agustus 2019, halaman 1

Pengaturan tindak pidana penjarahan dan atau pencurian tidak diatur dalam Pasal-Pasalnya. Praktek tindak pidana penjarahan dan/atau pencurian pada usaha perkebunan marak terjadi dengan modus pelaku pencurian sering menggunakan alasan hukum adat, perampasan tanah adat, dan lain sebagainya. Pelaku tindak pidana perkebunan masyarakat setempat yang berada di sekitar perkebunan dan juga pelaku di luar dari areal perkebunan.

Pada faktanya akibat terjadi tindak pidana pencurian perusahaan PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat mengalami kerugian, namun tindak pidana pencurian justru terjadi pada perusahaan perkebunan sedangkan untuk usaha tersebut hampir jarang ditemukan adanya pencurian khusus penjarahan buah sawit.

Mengenai tindak pidana penjarahan dan atau pencurian yang termuat dalam Pasal 78 masih terdapat kelemahan dan ketidakjelasan tentang pengaturan tindak pidana penjarahan dan atau pencurian dalam bidang perkebunan, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaturan tindak pidana penjarahan dan atau pencurian menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.<sup>6</sup>

Permasalahan dapat dilihat bukan sekedar timbul sebagaimana mengenai penadahan tetapi sangat berkaitan mengenai dengan penjarahan perkebunan maupun pencurian hasil perkebunan dengan ini juga sebagaimana penerapan sanksi pidana harus juga lebih diperhatikan demi

---

<sup>6</sup> Ibid, halaman 286

mempertimbangkan secara konkrit permasalahan yang sering terjadi mengenai penadahan hasil tindak pidana pencurian.

Perkebunan menurut Pasal 1 angka 1 UU Perkebunan adalah “segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan”. Tanaman Perkebunan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 2 UU Perkebunan adalah “Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan”.

Hasil perkebunan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 1 UU Perkebunan, adalah “semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan”. Dalam kasus ini, Tanaman Perkebunan dan Hasil perkebunan yang dimaksud adalah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat.

Oleh karena itu dengan adanya permasalahan dapat dilihat bahwa penerapan sanksi pidana dengan undang-undang tentang perkebunan serta KUHP yang berlaku sekarang masih belum selaras dengan perjalanannya masih perlu diteliti lebih dalam segi yuridis mengenai tindak pidana penadahan hasil perkebunan dari pencurian. Ini merupakan masalah penelitian mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan Sawit yang akan

diteliti secara rinci dan jelas mengenai aturan maupun penerapan yang ada dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB.

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan diatas, ketertarikan untuk mencoba mengkaji dan meneliti serta memaparkan penelitian ini dalam suatu proposal penelitian dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan Sawit.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penadahan Perkebunan Dari Hasil Pencurian?
- b. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB?
- c. Bagaimana Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit?

### **2. Faedah Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai ganti kerugian pencemaran nama baik dalam KUHPerduta.
- b. secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai ganti kerugian pencemaran nama baik dalam KUHPerduta. diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu

pada Pasal 1372- 1380, sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana termaktub dalam KUHPer Pasal 1365.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui aturan hukum pidana terkait tindak pidana penadahan perkebunan dari hasil pencurian.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

1. Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi para pelanggar terhadap larangan dan keharuan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok: PT. Rajagrafindo, halaman 23

2. Penadahan adalah seseorang dapat dikatakan sebagai penadah barang curian jika memenuhi unsur Pasal 480 KUHP, yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.<sup>8</sup>
3. Perkebunan adalah menurut undang-undang tentang perkebunan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindak pidana penadahan hasil perkebunan ini memang bukan merupakan hal yang baru tetapi penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang sebelumnya mengangkat judul tentang tindak pidana penadahan hasil perkebunan ini sendiri, namun berdasarkan bahan yang ditemukan baik melalui *searching* maupun melalui kepustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dengan demikian tidak ditemukannya penelitian dengan tema dan pokok pembahasan yang sama. Maka dari itu adapun pokok bahasan yang terkait dengan: **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan Sawit.**

---

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-penadah-barang-curian-dan-jerat-hukumnya-lt61c339a0d4357/>

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Diky Jaka Pratama (2021) dengan penelitian yang berjudul Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Lahan Perkebunan Milik Pt Bnil Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu) perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan adalah pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan sawit milik PT. BNIL Pakuan Ratu. Pencurian kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya Pemilik perkebunan dan seluruh karyawan. Untuk itu dalam hal ini sangat diperlukan suatu pemahaman serius untuk mengatasi masalah pencurian buah kelapa sawit tersebut Penegakan Hukum Tentang Pencurian harus lebih diupayakan.
2. Alvin Rahmad, (2021) dengan penelitian yang berjudul Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi menyimpulkan Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya hambatan dalam pelaksanaannya meskipun pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi dan kerjasama antar petugas dan antar instansi terkait masalah, melakukan patroli/razia rutin, melakukan penyuluhan hukum kepada

masyarakat dan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit, kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum

3. Muhammad Khaidir Ali Harahap ( 2021 ) dengan penelitian Berjudul Kajian Kriminologi Terhadap Maraknya Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padang Tualang Kab Langkat). Menyimpulkan Latar belakang tindak pidana memungut hasil kebun secara tidak sah adalah faktor ekonomi, sumber daya manusianya, lemahnya iman. Faktor-faktor yang di dapati adalah faktor permasalahan hidup sehari hari, dan beberapa faktor lainnya sehingga terjadilah tindak pidana perkebunan, dan sebagian pelaku bukanlah dari kalangan yang biasa melakukan kriminal, tapi memang dari kalangan yang menggunakan hasil curian untuk kebutuhan hidup, sehingga kesejahteraan masyarakat yang harus di tingkatkan, dan bagi pelaku yang hanya melakukan pidana perkebunan untuk memenuhi nafsunya lebih di tingkatkan lagi pendekatan agamanya.

Sedangkan penelitian ini diteliti tertarik yang Berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan Sawit Yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada tempat dan waktu penelitian serta metode penelitian..

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat utama penelitian ilmiah. sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logika berarti "mencari kembali" maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:<sup>9</sup>

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dari kepustakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan Sawit”

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan. Ada 2 (dua) bahan hukum:

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 27.

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 5) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 1 alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni:

- A. Studi *Offline* melalui *Library Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- B. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

#### **4. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi kebakasaannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tindak Pidana Perkebunan**

Tindak pidana atau delik yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.<sup>10</sup> Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan tanaman pangan. Selain itu, Indonesia juga kaya akan tanaman industri dan hortikultura. “Tanaman tersebut merupakan salah satu kekayaan alam yang tak ternilai yang bermanfaat untuk konsumsi dalam maupun luar negeri. Usaha perkebunan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi penanaman, pengelolaan, dan pemasaran hasil yang dapat merupakan usaha terpadu dan mendorong pengembangan usaha agribisnis sekunder dan industri yang membantu pengembangan usaha perkebunan”.<sup>11</sup>

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,

---

<sup>10</sup> Ojak Nainggolan. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Medan : UHN PRESS. Halaman 65.

<sup>11</sup>

sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas.

Dalam dictum menimbang UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, professional, dan bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk hukum lainnya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Hukum tersebut harus selalu ditegaskan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke IV, yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>12</sup> Supriadi. 2011. Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 544.

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu contoh tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan/atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah. Perkebunan di Negara kita sangat berperan penting, baik dibidang ekonomi maupun sosial karena dapat menghasilkan devisa yang cukup besar. Pembangunan ekonomi jangka panjang tidak selalu harus diarahkan pada sektor lain, seperti sektor pertanian dan sektor jasa yang meliputi perdagangan, transportasi, komunikasi, perbankan, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan disebutkan bahwa Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat adat dengan maksud untuk usaha perkebunan melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan atau memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.

Tindak pidana perkebunan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mekanisme peradilan pidananya dan pemberlakuan sanksi pidana perlu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andri Gomgom Tua Siregar. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Diwilayah Hukum Polres Langkat*. Vol. 2 No. 1. 2021. Halaman 2.

<sup>14</sup> Brando Tooy. *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkebunan*. Vol. VIII. No. 7. Juli 2019. Halaman 174.

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan dapat diterapkan kepada perorangan dalam pengolahan hasil perkebunan, pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan korporasi atau pejabat yang terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perkebunan. Ketentuan pidana diberlakukan berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan perbuatan pidana yang terbukti secara sah telah dilakukan.

Tindak pidana terhadap hasil perkebunan telah lama menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap perusahaan, baik pada perusahaan negara maupun pada perusahaan swasta. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya mengendalikan tindak pidana terhadap hasil perkebunan dengan membuat aturan pidana sebagaimana diatur pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Tindak pidana memanen secara tidak sah hasil perkebunan tergolong sangat marak terjadi, dan dilakukan secara berlanjut. Pelaku memanen dan memungut hasil perkebunan yang sering juga disebut dengan ninja sawit tidak hanya menggunakan sepeda motor, tetapi juga menggunakan becak bermotor, kendaraan roda empat, bahkan tak jarang menggunakan kendaraan roda 6/8 jenis *colt diesel* untuk mengangkut hasil kegiatannya tersebut, sehingga dapat dibayangkan bahwa tindakan memanen tersebut tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi juga terjadi dalam skala besar. Bahkan kemungkinan dalam

suatu areal tertentu perusahaan tidak lagi memiliki sisa TBS untuk dipanen karena sudah terlebih dahulu dipanen secara tidak sah oleh ninja sawit.<sup>15</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>16</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Secara lebih dalam Wirjono Prodjodikoro menulis bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi, misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan.<sup>17</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

---

<sup>15</sup> *Op.Cit.* Andri Gomgom Tua Siregar. Halaman 2.

<sup>16</sup> Ridwan Hasibuan. 1994. Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik. Medan : USU Press. Halaman 8.

<sup>17</sup> Walandouw, R.A., 2020. Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, 9(3).

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

- a. Unsur objektif, terdiri dari :
  1. Perbuatan mengambil
  2. Objeknya suatu benda
  3. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Unsur subjektif, terdiri dari :
  1. Adanya maksud
  2. Yang ditujukan untuk memiliki
  3. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>18</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana yang berbunyi:

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayu Media. Halaman 5

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
  - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 3e. Jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat.
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “ Barang

siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-<sup>19</sup>

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>20</sup> Di dalam KUHP pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, diantaranya:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa disebut juga dengan pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di dalam Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong kategori pencurian biasa, maka harus terpenuhi dahulu unsur – unsur pada Pasal 362 tersebut.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian ini termasuk dalam pencurian yang berkualifikasi, artinya adalah pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah juga dengan unsur – unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan – keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman sanksi atau pidananya menjadi berat.

---

<sup>19</sup> R.Soesilo. 1988. KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politea. Halaman 249.

<sup>20</sup> Adami Chazawi. 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang : Bayu Media. Halaman 5.

Berikut jenis Pencurian Dengan Pemberatan yang tercantum pada Pasal 363 KUHP:

- 1) Pencurian hewan ternak.
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru – hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan.
- 3) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.
- 5) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.
  - a. Pencurian Ringan Pencurian ini adalah pencurian yang unsur – unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya diringankan. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.
  - b. Pencurian Dengan Kekerasan Jenis pencurian tersebut diatur pada Pasal 365 KUHP. Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap korban atau orang lain.

- c. Pencurian Dalam Keluarga Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu anggota keluarga.

### 3. Tindak Pidana Penadahan

Menurut *Code Penal* Prancis, yakni sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstanding misdriif*, melainkan suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichligheid* dalam suatu kejahatan, yakni dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh karena kejahatan.

Menurut Satochid Kartanegara, tindak penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan dilakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya. Menurut Simons bahwa pengaturan tindak pidana penadahan di dalam Bab XXX Buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah

dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan.<sup>21</sup>

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:

- a. Unsur-unsur subjektif:
  1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*;
  2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*;
- b. Unsur-unsur objektif:
  1. *kopen* atau membeli.
  2. *buren* atau menyewa.
  3. *Inruilen* atau menukar.
  4. *in pnrtd nemen* atau menerima sebagai hadiah-atau sebagai pemberian.
  5. *iii winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan.
  6. *verkopen* atau menjual.
  7. *verhuren* atau menyewakan.
  8. *in pandgeven* atau menggadaikan.
  9. *vervoeren* atau mengangkut.
  10. *berwaren.* atau menyimpang dan
  11. *verbergen* atau menyembunyikan.

---

<sup>21</sup> Lamintang. 2010. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Jakarta : Grafika. Halaman 362

Untuk menyatakan kehendaknya bahwa sesuatu tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja, pembentuk undang-undang ternyata tidak selalu memakai kata-kata dengan sengaja di dalam rumusan tindak pidana tersebut, tetapi sering kali memakai kata-kata: *wetende dat, v^aarvan hij weet, kennis dragende van, waarvan hij kent* atau *waarvan hij bekend was*, yang semuanya itu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan satu rangkaian kata-kata yang sama, yakni yang ia ketahui.<sup>22</sup>

Pasal 480 angka 1 KUHP menjelaskan untuk melakukan tindak pidana penadahan undang-undang telah mensyaratkan kehamsan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, dan karena sudah diketahui pula bahwa unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak di belakangnya. Adapun isi dari Pasal 480 angka 1 KUHP yaitu : “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 1 KUHP ialah unsur barang siapa. Kata barang siapa itu menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana penadahan yang didakwakan oleh penuntut umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana penadahan tersebut. Akan

---

<sup>22</sup> Yamintang. 2010. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti. Halaman 305.

tetapi, tidak setiap orang yang memenuhi semua unsur pidana penadahan yang didakwakan penuntut umum selalu harus disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut. "Karena sebagaimana yang juga telah diketahui orang-orang yang turut melakukan suatu tindak pidana itu pun harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut agar mereka itu dapat disebut sebagai *maderdaders*".<sup>23</sup>

Perbuatan menadah itu harus dilakukan oleh orang lain kecuali dari pelaku kejahatan itu sendiri. Jika dapat dibuktikan bahwa suatu benda itu memang benar telah diperoleh karena kejahatan, maka untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan penadahan, tidak disyaratkan adanya petunjuk lebih lanjut tentang siapa orangnya yang telah melakukan kejahatan yang bersangkutan. Penadahan itu dapat dilakukan oleh orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan yakni karena kejahatan tersebut benda yang ditadah itu telah diperoleh. Undang-undang mensyaratkan bahwa untuk adanya.

Unsur subjektif dari tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud di dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur Pasal 481 ayat (1) KUHP ialah unsur dengan sengaja. Ditinjau dari penempatan unsur dengan sengaja tersebut di dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur Pasal 481 ayat (1) KUHP, diketahui bahwa unsur dengan sengaja oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan unsur-unsur objektif : membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan, dan

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah. 2010. KUHP dan KUHPA revisi 2011. Jakarta : Rineka Cipta. Halaman 307.

benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, sehingga karena unsur-unsur objektif di atas terletak di belakang unsur dengan sengaja, maka unsur-unsur objektif itu sudah jelas merupakan unsur-unsur yang oleh undang-undang telah disyaratkan sebaai harus diliputi oleh unsur kesengajaan dari pelaku.

Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana penadahan ringan adalah semua unsur objektif dan subjektif Pasal 480 KUHP. Adapun unsur khusus penadahan ringan Pasal 480 KUHP, yaitu :

- a. Diperoleh dari pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- b. Diperoleh dari penggelapan ringan (373 KUHP)
- c. Diperoleh dari penipuan ringan (Pasal 370 KUHP)

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penadahan Perkebunan Dari Hasil Pencurian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>24</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.<sup>25</sup>

Keterkaitan mengenai penerapan hukum dapat dicerna dari penjelasan mengenai penerapan hukum itu sendiri, bahwa dalam peraturan hukum pidana terkait tindak pidana penadahan dari hasil pencurian perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari sebuah teori, yang dimana dapat diketahui undang-undang merupakan berasal dari berbagai teori, teori tersebut yang menghasilkan undang-undang yang dipakai oleh jaksa maupun bahan pertimbangan hakim di dalam pengadilan.

---

<sup>24</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, halaman. 3

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 223

*Elaeis* (dari bahasa Yunani, artinya "minyak") adalah *genus* dari *Arecaceae* yang memiliki dua spesies, yang disebut sebagai kelapa sawit. Tumbuhan ini digunakan untuk usaha pertanian komersial dalam produksi minyak sawit. Kelapa sawit Afrika *Elaeis guineensis* (nama spesies *guineensis* mengacu pada negara asalnya) adalah sumber utama minyak kelapa sawit. Kelapa sawit Amerika, *Elaeoleifera* (dari bahasa Latin *oleifer*, artinya "penghasil minyak").<sup>26</sup> adalah tanaman asli Amerika Selatan dan Tengah tropis, dan digunakan secara lokal untuk produksi minyak.

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai berbahan bakunya. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia penyebarannya didaerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Terdapat beberapa spesies kelapa sawit yaitu *E. guineensis* Jacq., *E. oleifera*, dan *E. odora*. Varietas atau tipe kelapa sawit digolongkan berdasarkan dua karakteristik yaitu ketebalan endokarp dan warna buah. Berdasarkan ketebalan endokarpnya, kelapa sawit digolongkan menjadi tiga varietas yaitu Dura, Pisifera, dan Tenera, sedangkan menurut warna buahnya, kelapa sawit digolongkan menjadi tiga varietas yaitu

---

<sup>26</sup> Gledhill, David, 2008. *The Name of Plants* (edisi ke-4). Cambridge: University Press. halaman. 279

*Nigrescens*, *Virescens*, dan *Albescens*. Secara umum, kelapa sawit terdiri atas beberapa bagian yaitu akar, batang, daun, bunga dan buah. Bagian dari kelapa sawit yang dilolah menjadi minyak adalah buah..

Manfaat kelapa sawit Menurut Yan Fauzi, pemanfaatan minyak sawit yaitu: Manfaat kelapa sawit yaitu tempurung buah kelapa sawit untuk arang aktif, batang dan tandan sawit untuk pulp kertas, batang kelapa sawit untuk perabot dan papan partikel, dan batang dan pelepah kelapa sawit untuk pakan ternak. Minyak kelapa sawit untuk industri pangan, minyak kelapa sawit antara lain digunakan dalam bentuk minyak goreng, margarin, *butter*, dan bahan untuk membuat kue-kue. Minyak kelapa sawit untuk industri non-pangan, dalam hal ini minyak kelapa sawit antara lain digunakan sebagai bahan baku untuk industri farmasi, kandungan minor antara lain *karoten* dan *tokoferol* sangat berguna untuk mencegah kebutaan (defisiensi vitamin A) dan pemusnahan radikal bebas yang selanjutnya juga bermanfaat untuk mencegah kanker, arterosklerosis, dan memperlambat proses penuaan.

Minyak kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan baku *oleokimia*; sebagai bahan baku industri kosmetik, aspal, dan detergen. Minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, Palm Biodiesel mempunyai sifat kimia dan fisika yang sama dengan minyak bumi (Petroleum Diesel) sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau dicampur dengan Petroleum Diesel. Selain itu, penggunaan Palm Biodiesel dapat mereduksi efek rumah kaca, polusi tanah, serta melindungi kelestarian perairan dan sumber air minum.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang maha esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Salah satu dari hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan.

Lebih jauh lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam membangun perekonomian nasional indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.

Perkebunan mempunyai peran penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, agar perkebunan dapat berkembang besar di dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di perkebunan, sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, memberikan hasil yang optimal, serta meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Hal ini berarti bahwa pihak yang melakukan atau menjalankan setiap kegiatan perkebunan yang disebut Pelaku Usaha

Perkebunan dijamin adanya suatu kepastian hukum dalam melakukan setiap kegiatan perkebunan.<sup>27</sup>

Perkebunan menurut Pasal 1 angka 1 UU Perkebunan adalah “segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan”. Tanaman Perkebunan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 2 UU Perkebunan adalah “Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan”.

Hasil perkebunan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 11 UU Perkebunan, adalah “semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan”. Dalam kasus ini, Tanaman Perkebunan dan Hasil perkebunan yang dimaksud adalah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Perkebunan, Lahan Perkebunan adalah “bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan”. Dalam kasus ini yang dimaksud dengan lahan perkebunan adalah lahan perkebunan milik PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat. Dalam setiap kegiatan perkebunan, terdapat orang-orang yang melakukan atau menjalankan setiap kegiatan perkebunan

---

<sup>27</sup> Ignasia Astina Putri Ali, 2020, Jurnal “*Penadahan Hasil Usaha Perkebunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*”, Vol.8 No.2 Edisi Mei 2020, halaman 156

tersebut, yang disebut pelaku usaha perkebunan. Menurut Pasal 1 angka 8 UU Perkebunan, yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Jadi pelaku usaha perkebunan terdiri dari pekebun dan perusahaan perkebunan.

Pekebunan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 9 UU Perkebunan, adalah “Orang perseorangan adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.” Perusahaan Perkebunan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 10 UU Perkebunan, adalah “badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.” Dalam kasus ini, Perusahaan Perkebunan yang dimaksud adalah PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat.

Kegiatan perkebunan, Pasal 78 UU Perkebunan menentukan: “Setiap Orang dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.” Larangan tersebut disertai sanksi sebagaimana Pasal 111 UU Perkebunan, yang menentukan: “Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).”

Unsur ketentuan Pasal 111 juncto Pasal 78 UU Perkebunan, adalah<sup>28</sup>:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 157-158

1. Unsur pertama setiap orang, maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. dalam kasus ini, TU adalah manusia secara alamiah maka TU adalah orang yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada Pasal ini, sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi.
2. Unsur kedua yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahandan/atau pencurian, menurut P.A.F. Lamintang Permudahan atau Penadahan adalah perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menurut R. Soesilo, Pertolongan Jahat atau Persekongkolan adalah perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh dari suatu kejahatan.

Unsur-unsurnya adalah:

- a. Unsur membeli, bahwa unsur membeli menurut Hoge Raad seseorang dapat dinyatakan telah melakukan “pembelian” apabila setelah para pihak memperoleh kesepakatan mengenai benda dan harganya, maka

terjadilah “pembelian” seperti yang dimaksud dalam ini. Dalam hal ini ‘membeli’ itu berkenaan dengan benda-benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Dengan demikian tidaklah benar adanya anggapan seolah-olah pada suatu saatitu tidak terjadi suatu ‘pembelian’ disebabkan oleh tidak adanya penyebab yang dapat dibenarkan. Jika demikian halnya maka ketentuan pidana ini akan tidak berarti sama sekali. Dalam kasus ini, pelaku penadah sebagai penadah telah bersepakat dengan pencuri kelapa sawit mengenai harga kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, pelaku pencurian dan penadah mengambil dan mencuri diPT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat. Menurut Hoge Raad, Apabila setelah para pihak memperoleh kesepakatan baik harga maupun bendanya, maka terjadilah “pembelian” seperti yang dimaksud dalam unsur “membeli” dalam rumusan tindak pidana penadahan.

- b. Unsur menyewa, bahwa unsur menyewa tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- c. Unsur menukar, bahwa unsur menukar tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut. Namun Hoge Raad berpendapat bahwa tidak termasuk dalam pengertian “menukar” apabila perbuatan menerima uang sebagai pelunasan dari suatu perjanjian utang.

- d. Unsur menerima gadai, bahwa unsur menerima gadai, tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- e. Unsur menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, bahwa unsur menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- f. Unsur didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, bahwa unsur di dorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, Menurut Simons, menjelaskan bahwa seseorang itu dapat telah bertindak “*uitwinstbejag*” atau “di dorong oleh maksud atau hasrat untuk mencari keuntungan”, apabila orang tersebut telah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapat keuntungan secara ekonomis. Motif untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut, atau menyimpan dan atau menyembunyikan. Karena motif untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis itu telah dinyatakan tegas sebagai harus merupakan motif dari perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan seperti yang dimaksud, maka di sidang pengadilan dalam memeriksa seseorang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana penadahan, penuntutu mum dan hakim harus dapat membuktikan tentang adanya motif tersebut pada diri terdakwa. Jika motif terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka karena perbuatan menjual, menyewakan,

menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan yang dilakukan oleh terdakwa itu bukan perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan seperti yang dimaksud, sehingga hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa tersebut akan memberikan putusan bebas bagi terdakwa. Agar hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa itu terbukti memenuhi unsur “*uit winstbejag*” atau “didorong oleh maksud atau hasrat untuk mencari keuntungan”, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari terdakwa, melainkan ia dapat menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan.

- g. Unsur menjual, bahwa unsur menjual tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- h. Unsur menyewakan, bahwa unsur menyewakan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- i. Unsur menggadaikan, bahwa unsur menggadaikan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- j. Unsur mengangkut, bahwa unsur mengangkut tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- k. Unsur menyimpan, bahwa unsur menyimpan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
- l. Unsur menyembunyikan, bahwa unsur menyembunyikan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut. namun Menurut Roge Raad, pengertian menyembunyikan adalah

apabila perbuatan membawa suatu benda, jika karena perbuatan tersebut benda itu menjadi tidak dapat ditemukan oleh pemiliknya dan menjadi terhindar dari penyidikan pihak kepolisian. Serta apabila jika pada suatu hari seseorang itu ada orang lain menyembunyikan hasil kejahatannya disuatu tempat dan dengan harapan untuk mendapat keuntungan telah membiarkan benda tersebut tetap berada di tempatnya, yakni dengan perhitungan apabila orang yang menyembunyikan benda itu ditangkap dan ditahan oleh polisi atau pejabat yang berwenang menangkap dan menahan, maka ia akan datang ke tempat tersebut untuk mengambil dan menguasai benda tersebut untuk dirinya sendiri. Terhadap hal itu Hoge Raad berpendapat bahwa, barangsiapa hanya membiarkan benda-benda yang dapat disembunyikan oleh orang lain ke suatu tempat, tetap pada tempatnya, tidak dapat disebut sebagai menyembunyikan benda-benda tersebut. Termasuk dalam pengertian menyembunyikan yaitu perbuatan membiarkan di sembunyikan, jika dengan perbuatan tersebut orang yang membiarkan disembunyikannya benda-benda itu secara sengaja telah membantu agar benda-benda tersebut tetap berada dalam keadaan disembunyikan.

- m. Unsur yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga, menurut P.A.F. Lamintang, Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa sebagai terbukti telah memenuhi unsur “yang ia ketahui” sebagaimana yang

dimaksud itu baik penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan bahwa terdakwa :

a) “mengetahui” yaitu bahwa benda itu telahdiperoleh karena kejahatan.

b) “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, seperti: membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian.

c) “menghendaki” atau ”mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, seperti: menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, menggangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya “mengetahui” bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan

n. Unsur bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, pada unsur objektif ke empatbelas ini mengandung beberapa kata yang perlu mendapat penjelasan secara rinci, masing masing yaitu kata “voorwerp” atau “benda” dan kata “misdrijf” atau ”kejahatan”. Yang dimaksud “voorwerp” atau “benda” pada rumusan tindak pidana penadahan itu tidak hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan saja, tetapi benda-benda yang yang menurut sifatnya memang tidak dapat dipindahkan. Selanjutnya termasuk pulak dalam

pengertiannya yaitu bukan hanya benda-benda yang berwujud melainkan juga benda-benda yang tidak berwujud, sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebutkan didalam rumusan tindak pidana penadahan. Sedangkan yang dimaksud dengan “*misdrijf*” atau “kejahatan” dalam rumusan tindak pidana penadahan itu adalah tindak pidana yang diatur dalam buku II KUHP dan oleh undang-undang tindak pidana lain dengan tegas dinyatakan sebagai kejahatan.

Unsur yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian adalah kegiatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang ia diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan terhadap hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Menurut Andi Hamzah, “unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan” adalah alternatif. Jadi, apabila seseorang melakukan salah satu perbuatan diatas, maka dapat dibuktikan.

Dalam kasus ini, penadah telah bersepakat dengan Herman dan Saparudi mengenai harga kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike yang sebelumnya, Herman dan Saparudi tanpa izin dan sepengetahuan PT.LNK

Kebun Marike memetik dan menyembunyikan kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike di Areal Divisi II Perkebunan kelapa sawit PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat. Menurut Hoge Raad, apabila setelah para pihak memperoleh kesepakatan baik harga maupun bendanya, maka terjadilah “pembelian” seperti yang dimaksud dalam unsur “membeli” dalam rumusan tindak pidana penadahan. Dalam hal ini “membeli” itu berkenaan dengan benda-benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

.Menurut P.A.F Lamintang (1989), untuk dapat menyatakan seorang terdakwa sebagai terbukti telah memenuhi unsur “yang ia ketahui” sebagaimana yang dimaksud itu baik penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan di depan sidang pengadilan bahwa terdakwa:

- a) “mengetahui” yaitu bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan.
- b) “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, seperti: membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian.
- c) “menghendaki” atau ”mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, seperti: menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, menggangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya “mengetahui” bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa unsur mengetahui sangat penting sebagai bahan pertimbangan hakim terutama mengenai kasus penadahan dapat juga diketahui bahwa terdakwa dalam kasus ini jelas mengetahui dan melihat secara langsung barang yang dicuri dari perkebunan tersebut sehingga unsur-unsur yang dijelaskan di atas dapat terpenuhi.

Teori Kehendak. Menurut teori kehendak, yang dapat diliputi oleh kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh perbuatannya. Lebih lanjut dapat dikatakan pula bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya (yaitu apa yang mendorong untuk berbuat) dan tujuan yang hendak dicapainya. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal.<sup>29</sup>

Jika kesengajaan dilihat dari teori pengetahuan untuk membuktikan tentang kesengajaan itu kita dapat menempuh dua jalan :

- a) Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin pelaku antara motif dan tujuan.
- b) Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- c) Yang sepatutnya diduga Unsur yang sepatutnya diduga, di sini pelaku cukup dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa benda itu hasil dari suatu kejahatan. Sama dengan unsur yang diketahui, pelaku tidak

---

<sup>29</sup> Moeljatno,1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal, Bina Aksara, Jakarta, , halaman. 202

perlu menduga kejahatan apa yang telah terjadi sehingga memperoleh benda tersebut. Dugaan itu sudah dapat timbul, misalnya ketika akan membeli sesuatu benda dengan harga jauh lebih murah, yang menawarkan tampak takut dan ragu-ragu, tanpa surat-surat resmi dan sebagainya. Adapun perbuatan si penadah ada dua macam :

- a) Yang menerima dengan tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, menukar. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut. Benda yang dijadikan obyek dari kejahatan penadahan harus berasal dari kejahatan. Jadi benda disini bukan dari suatu pelanggaran, maka penadahan terjadi setelah adanya kejahatan untuk memperoleh benda tersebut.
- b) Benda sebagai obyek kejahatan penadahan dapat dibedakan menjadi dua macam Benda yang mula pertama keberadaannya bukan dari suatu kejahatan. Setelah terjadi kejahatan maka benda itu dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu kejahatan. Misalnya : sepeda motor dicuri menjadi benda hasil kejahatan. Benda yang adanya hasil suatu kejahatan. Misalnya uang palsu, STNK palsu dan sebagainya. Penadahan terbagi atas 3 yaitu penadahan biasa, penadahan sebagai kebiasaan, penadahan sebagai ringan, masing-masing penadahan memiliki kualifikasi masing-masing yaitu :

- a) Penadahan biasa dirumuskan pada Pasal 480 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. “Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan”
2. Unsur-unsur obyektif Perbuatan Kelompok :
  - a) Yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah.
  - b) Yaitu: Menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan. Pasal 480 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejadian.
3. Unsur-unsur subyektif yang diketahuinya, yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan. Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur keduanya disebabkan suatu tujuan untuk mendapatkan untung dan tujuan ini haruslah dibuktikan.

Kemudian bentuk pertama tidak memerlukan tujuan apapun juga. Dalam unsur ayat (2) telah dirumuskan mengenai penadahan yang memiliki unsur-unsur yaitu unsur obyektif perbuatan yang bertujuan untuk menarik keuntungan dari objeknya adalah hasil dari suatu benda yang didapatkan dari perbuatan pidana,

unsur-unsur subyektif yang diketahuinya, atau patut menduga beda itu hasil dari kejahatan.

Penadahan sebagai kebiasaan, penadahan ini dirumuskan dalam Pasal 481 KUHP yang mana dalam rumusan Pasal 481 KUHP tersebut menyatakan bahwa penadahan tersebut telah menjadi kebiasaan yang mana telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Jika suatu tindakan penadahan dilakukan hanya sekali tindakan tersebut masih termasuk penadahan biasa yang dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP. Adapun rumusan penadahan sebagai kebiasaan dalam Pasal 480 KUHP yaitu :

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Penadahan ringan, penadahahan ini dirumuskan pada Pasal 482 KUHP, yaitu “Diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364,373, dan 379 KUHP, yang dimaksud dalam Pasal 364 yaitu perbuatan yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

## **B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB**

Hukum pidana materil merupakan hukum pidana yang berfokus pada bagian atau substansi pelanggaran pidana. Hukum pidana materil juga menjadi cabang hukum yang mengregulasi tindakan pelanggaran hukum pidana dan dapat meregulasi sanksi yang akan diberikan pada pelanggar. Hukum pidana materil pada umumnya meregulasi dan memberikan penghakiman pada mereka yang memiliki tindakan yang dianggap merugikan masyarakat. Dengan kata lain hukum pidana materil mengatur segala tindak pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan yang diatur dalam hukum pidana materil. Dalam pelaksanaannya hukum pidana materil harus memperhatikan unsur, aspek, dan prinsip dari hukum pidana materil.

Unsur-Unsur Hukum Pidana Materil dapat dilihat sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Unsur Tindakan (*Actus Reus*) Unsur hukum pidana materil pertama adalah unsur tindakan merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana, harus ada tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum. Contohnya, pencurian, pembunuhan, atau penipuan.
2. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) Unsur hukum pidana materil kedua adalah unsur kesalahan berhubungan dengan keadaan mental dan niat pelaku saat melakukan perbuatan. Ini mencakup elemen seperti kesengajaan (dengan

---

<sup>30</sup> Maksum Rangkuti, 2023, Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Prinsip, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/>, Di akses pada Sabtu 13 Januari 2024 pada pukul 14:00 WIB

niat), kelalaian yang disengaja, atau kesalahan pengetahuan yang patut. Prinsip kesalahan menuntut bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bebas untuk melakukan perbuatan pidana.

3. Hubungan Kausalitas (*Causation*) Unsur hukum pidana materiil ketiga adalah unsur hubungan kausalitas menuntut adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkannya. Artinya, tindakan pelaku harus menjadi penyebab langsung dari hasil atau konsekuensi yang tidak sah atau melanggar hukum.
4. Objektivitas (*Objective Elements*) Unsur hukum pidana materiil keempat adalah unsur objektif mencakup semua faktor-faktor luar yang terkait dengan perbuatan pidana. Ini termasuk objek dari kejahatan, situasi atau kondisi di mana perbuatan dilakukan, atau konsekuensi sosial dari perbuatan tersebut. Unsur objektif membantu untuk memahami konteks dan lingkungan di mana perbuatan pidana terjadi.
5. Subjektivitas (*Subjective Elements*) Unsur hukum pidana materiil kelima adalah unsur subjektif berkaitan dengan kondisi mental dan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan. Ini melibatkan faktor seperti niat jahat, motivasi atau maksud pelaku, atau kesadaran pelaku tentang karakter melanggar hukum dari tindakannya.
6. Ketidapatuhan Terhadap Undang-Undang (*Violation of the Law*) Unsur hukum pidana materiil terakhir adalah ketidapatuhan terhadap undang-undang. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku melanggar undang-undang yang berlaku. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan

norma hukum yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

Unsur tindak pidana materil tidak terlepas dari sebuah kasus yaitu termasuk dalam pembahasan ini mengenai penadahan hasil pencurian perkebunan kelapa sawit dengan maksud tujuan untuk memperjelas dan memperkaya penjealasan mengenai unsur pidana materil pada kasus putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB.

Pembahasan ini kita dapat melihat pertimbangan hakim melalui dakwaan penuntut umum pada putusan nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB sebagai berikut<sup>31</sup> :

1. Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: D A K W A A N:  
-----Bahwa terdakwa I HERMANTA SURBAKTI Als HERMAN bersama-sama dengan terdakwa II SAPARUDI pada Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira Pukul 22.00 Wib atau dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Areal Divisi II Perkebunan kelapa sawit PT.LNK Kebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

---

<sup>31</sup> Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan”,Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi M. ALISADIKIN bersama saksi SAPRUDDIN selaku petugas keamanan PT. LNK Kebun Marike yang sedang melaksanakan patroli melihat bekas panen baru pada pohon kelapa sawit, kemudian para saksi melihat 1 (satu) unit mobil Hilina BK 8428 PA yang masuk kedalam areal perkebunan, para saksi yang curiga melakukan pengintaian terhadap 1 (satu) unit mobil Hilina kemudian ditemukan terdakwa I HERMANTA SURBAKTI Als HERMAN dan terdakwa II SAPARUDI sedang mengangkut 80 (delapan puluh) janjang buah sawit ke atas 1 (satu) unit mobil Hilina dan setelah selesai memuat buah sawit tersebut para terdakwa jalan menuju keluar areal perkebunan sekitar 500 (lima ratus) meter, para terdakwa ditangkap oleh Pihak perkebunan PT. LNK Kebun Marike kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut,
- b) Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan keterangan para terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB,terdakwa I dihubungi oleh SURYA (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan bahwa buah sawit hasil curian milik PT. LNK Kebun Marike telah selesai dikumpulkan. Atas informasi tersebut, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk masuk kedalam Areal perkebunan Marike

untuk mengambil buah sawit milik PT. LNK Kebun Marike. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, para terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud dan sesampainya di areal tersebut, para terdakwa berjumpa dengan SURYA (DPO), lalu menimbang buah sawit sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram setelah selesai menimbang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah kepada SURYA (DPO) kemudian para terdakwa memuat 80 janjang buah sawit seberat 800 (delapan ratus) kilogram ke atas 1 (satu) unit mobil Hilina. Pada saat para terdakwa akan keluar dari areal perkebunan tersebut para terdakwa tertangkap oleh Pihak PT. LNK Kebun Marike;

- c) Bahwa Perbuatan para terdakwa menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian Hasil perkebunan PT.LNK Kebun Marike sebanyak 80 janjang buah sawit seberat 800 (delapan ratus) kilogram adalah tanpa seizin dari Pihak PT.LNK Kebun Marike dan PT.LNK Kebun Marike mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- d) Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. **ATAU KEDUA**
- e) Bahwa terdakwa HERMANTA SURBAKTI Als HERMAN bersama-sama dengan terdakwa II SAPARUDI pada Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira Pukul 22.00 Wib atau dalam bulan Desember tahun 2015 atau

setidak-tidaknyadalam tahun 2015, bertempat di Areal Divisi II Perkebunan kelapa sawit PT.LNKKebun Marike Blok B Desa Perkebunan Marike Kecamatan KutambaruKabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan” Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- f) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi M. ALISADIKIN bersama saksi SAPRUDDIN selaku petugas keamanan PT. LNKKebun Marike yang sedang melaksanakan patroli melihat bekas panen baru pada pohon kelapa sawit, kemudian para saksi melihat 1 (satu) unit mobil Hilina yang masuk kedalam areal perkebunan, para saksi yang curiga melakukan pengintaian terhadap 1 (satu) unit mobil Hilina kemudian ditemukan terdakwa I HERMANTA SURBAKTI Als HERMAN dan terdakwa II SAPARUDI sedang mengangkut 80 (delapan puluh) janjang buah sawit ke atas 1 (satu) unit mobil Hilina dan setelah selesai memuat buah sawit tersebut para terdakwa jalan menuju keluar areal perkebunan sekitar 500 (lima ratus) meter, para terdakwa ditangkap oleh Pihak perkebunan PT. LNK Kebun Marike kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut;

- g) Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan keterangan para terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa I dihubungi oleh SURYA (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan bahwa buah sawit hasil curian milik PT. LNK Kebun Marike selesai telah dikumpulkan. Atas informasi tersebut, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk masuk kedalam Areal perkebunan Marike untuk mengambil buah sawit milik PT. LNK Kebun Marike. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, para terdakwa sampai dilokasi yang dimaksud dan sesampainya di areal tersebut, para terdakwa berjumpa dengan SURYA (DPO), lalu menimbang buah sawit sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram setelah selesai menimbang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah kepada SURYA (DPO) kemudian para terdakwa memuat 80 janjang buah sawit seberat 800 (delapan ratus) kilogram keatas 1 (satu) unit mobil Hilina. Pada saat para terdakwa akan keluar dari areal perkebunan tersebut para terdakwa tertangkap oleh Pihak PT. LNK Kebun Marike;
- h) Bahwa Perbuatan para terdakwa memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan PT. LNK Kebun Marike sebanyak 80 janjang buah sawit seberat 800 (delapan ratus) kilogram adalah tanpa seizin dari Pihak PT. LNK Kebun Marike dan PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan
3. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :
  - 1) GUNAWAN. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Minggu tanggl 20 Desember 2015 sekira pikul 22.15 Wib, saksi mendapat informasi dari anggota Satpam yang bernama Ali Sadikin dan Saparudin dibantu BKO yang sedang patroli bahwa di Divisi II Blok B ada orang yang mengangkut buah sawit;
    - Bahwa bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT LNK KebunMarike;
    - Bahwa saksi kemudian menuju lokasi yang dimaksud oleh AliSadikin dan Saparudin dan melihat saksi Ali Sadikin danSaarudin sudah mengamankan 1 (satu) unit mobil yangbermuatan penuh buah sawit yang dikemudikan oleh paraTerdakwa ;
    - Bahwa setelah diperiksa buah sawit yang ada didalam mobiltersebut sebanyak 80 (delapanpuluh) tandan dengan nilaikerugian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta duaratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditanyakan kepada para Terdakwa merekamengakui bahwa buah sawit tersebut dibeli dari orang yang bernama Surya dengan harga Rp.650.000,-(enam ratuslimapuluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli buah sawit milik PT LNK tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas perintah pimpinan PT LNK , paraTerdakwa kemudina dibawa ke Polsek Salapian untuk diperiksasesuai hukum;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

2) ALI SADIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggl 20 Desember 2015 sekira pikul 22.15 Wib, bertempat di Divisi II Blok B Perkebunan LNK Kebun Marike, saksi bersama teman saksi yang bernama Saparudin dan seorang BKO telah menangkap para Terdakwa sehubungan dengan pencurian buah sawit milik PT LNK Kebun Marike;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman saksi sedang melakukan patroli dan saat melintas di Divisi II Blok B Perkebunan PT LNK Kebun Marike melihat banyak buah sawit yang hilang ditandai dengan bekaspanenan baru dipokoknya;
- Bahwa tidak lama melintas 1 (satu) unit mobil Hiline masuk ke lokasiperkebunan sehingga para saksi curiga mobil tersebut akan mengangkut buah sawit hasil curian dan ternyata benar mobil tersebut

keluar menuju kampung penantian dengan membawa buah sawit hasil curian dan beberapa menit kemudian mobil tersebut kembali masuk ke lokasi perkebunan;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada saksi Gunawan selaku Danton Satpam selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan setelah melihat mobil Hilina yang bermuatan buah sawit hasil curian melintas para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan mobil Hilina tersebut dan menangkap para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan para Terdakwa mengaku bahwa buah sawit tersebut dibeli oleh Terdakwa Hermanta Surbakti dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Surya di lokasi Perkebunan PT LNK ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengangkut atau membeli buah sawit milik PT LNK Kebun Marike tersebut; • Bahwa buah sawit yang telah dibawa oleh mobil Hilina milik Terdakwa Hermanta Surbakti tersebut sebanyak 80 janjang;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Salapian untuk diperiksa sesuai hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan; dalam dakwaan tersebut dapat dilihat secara jelas bahwa pelaku dalam tindak pidana pencurian yang akan diberikan kepenadah diperoleh dari hasil curian, hal ini dapat dilihat sebagaimana hakim mengadili para terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. HERMANTA SURBAKTI ALIAS HERMAN dan terdakwa II. SAPARUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari pencurian", Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HERMANTA SURBAKTI ALS HERMAN dan terdakwa II. SAPARUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar masingmasing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ; 80 (delapan puluh) janjang buah sawit seberat lebih kurang 800 kg dengan rincian 77 (tujuh puluh tujuh) janjang telah dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike sisa barang bukti sebanyak 3 (tiga) janjang buah sawit

6. Dikembalikan kepada Pihak PT. LNK Kebun Marike 1 (satu) unit mobil Hiline warna hitam BK 8428 PA
7. Dikembalikan kepada terdakwa HERMANTA SURBAKTI ALS HERMAN Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Daalam hal ini dapat dilihat Pasal yang di dakwaan kepada terdakwa tetap mengenai pencurian, sebagaimana memang asas *lex specialist derogat legi generalis* belum diterapkan dalam putusan ini dikarenakan memang masih belum dapat dilihat dalam undang-undang khusus ( *specialist* ) terhadap mengenai penadahan. Sehingga hakim hanya melakukan secara *mutatis mutandis* terhadap putusan nya, hal ini sangat penting sekali sebagaimana dilihat demi tercapai nya sebuah kepastian hukum yang tepat

Menurut Black's Law Dictionary Ninth Edition, *mutatis mutandis* berarti: *All necessary changes having been made; with the necessary changes <what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones>*. Sedangkan menurut buku Terminologi Hukum karangan I.P.M. Ranuhandoko, *mutatis mutandis* berarti dengan perubahan yang perlu-perlu.

Kemudian menurut pengertian *mutatis mutandis* berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, yang berbunyi *Mutatis Mutandis* adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan

prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak. Sehingga dari uraian di atas, maka mutatis mutandis dapat diartikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.<sup>32</sup>

Selain itu terdapat juga unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHP terdiri dari:

- 1) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
  - a) Perbuatan; membeli, atau menyewa, atau menukar, atau gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, atau menjual, atau mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan
  - b) Obyeknya : Suatu benda
  - c) Yang diperoleh dari kejahatan
- 2) Unsur-unsur subjektif, yaitu terdiri dari:
  - a) Yang diketahuinya, atau;
  - b) Yang sepatutnya dapat diduga. Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya.

---

<sup>32</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, 2020, Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-lt4bdfcd4e7c122>, Di akses Kamis, 18 Januari 2024 pukul 19:00 WIB

Penjelasan unsur objektif tindak pidana penadahan dalam kaitan pembahasan pada bab ini yaitu:

a. Perbuatan:

- 1) Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapatkan untung) atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan. Misalnya, X membeli sebuah Televisi dari Y yang diketahuinya berasal dari curian. Di sini X tidak perlu dibuktikan bahwa dengan membeli televisi itu akan memperoleh untung, pada bagian pertama ini menyebabkan barang hasil kejahatan berpindah kekuasaannya.
  - 2) Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan barang yang diketahui dari hasil kejahatan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Misalnya, mencuri sebuah komputer yang kemudian dijual kepada B dengan harga Rp. 150.000,00. C mengetahui penjualan komputer ini, kemudian memberikan uang kepada C sebanyak Rp. 10.000,00 dengan maksud agar C tidak membuka rahasia tentang penjualan komputer tersebut dan dalam hal ini C mengambil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan.
- b. Suatu benda Benda atau barang merupakan ciri dari unsur kejahatan harta kekayaan, pada dasarnya obyek kejahatan penadahan adalah benda bergerak dan berwujud. Benda hasil kejahatan yang bisa dijadikan obyek dapat pula diperluas mengikuti perkembangan peristiwa yang ada.

**C. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit**

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.<sup>33</sup> Dari pernyataan dapat dilihat penting kebijakan dibahas demi terciptanya hukum yang baik di masyarakat karena bagaimanapun penerapan *ultimum remedium* tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam tatanan hukum pidana.

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat *social welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, 2018. Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media. halaman 23

menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>34</sup> Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 129

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 159

- b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu wargamasyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembanguna nasional.<sup>36</sup> Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief<sup>37</sup> adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat;

- a. kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan;
- b. kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mencapai keseimbangan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan

---

<sup>36</sup> Sudarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni halaman 104

<sup>37</sup> *Op., Cit.*, Barda Nawawi Arief, halaman 149

moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Pada kasus putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB terlihat bahwa dalam putusan tersebut terdakwa sebenarnya sudah mengembalikan barang curian dan tidak sempat dijual kepada pihak lain, oleh karena itu sebenarnya jalur non penal harus lebih diutamakan, memang pencurian adalah hal yang tidak dibenarkan dan penadah juga tidak dibenarkan menurut hukum di Indonesia, akan tetapi keadilan harus terciptanya dengan adanya pengembalian barang yang di curi seharusnya tidak perlu dihukum dengan penjara.

Hal di atas dapat didukung dengan gustav radbruch formula, ada satu konsep yang sangat terkenal dari Gustav Radbruch yang dikenal sebagai

"Formula Radbruch" atau "Rumus Radbruch" (Radbruchsche Formel). Rumus ini mengemukakan bahwa dalam situasi ekstrim di mana hukum positif (hukum yang berlaku) bertentangan dengan keadilan, keadilan harus didahulukan. Ini berarti bahwa keadilan dan asas moral harus menjadi landasan utama dalam penuntutan dan penerapan hukum, bahkan jika bertentangan dengan hukum positif yang ada.<sup>38</sup>

Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun<sup>39</sup>

Melihat tindak pidana penadahan hasil dari pencurian merupakan hal yang sangat urgensi di Indonesia, karena maraknya kasus-kasus seperti ini terhadap kelapa sawit, hukum pidana tidak dapat memberi efek jera karena hanya akan menimbulkan aksi pelaku yang lainnya, dikarenakan hari ini non penal tidak diterapkan, akan tetapi penerapan jalur non penal harus benar-benar dilakukan selagi dalam batas wajar atau tidak menimbulkan kerugian

---

<sup>38</sup> Ridho Arief Arfino, 2023, *Kompasiana "Hukum Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kegunaan menurut Gustav Radbruch dalam Praktik Bisnis di Indonesia"*. [https://www.kompasiana.com/ridhoariell/645a96f25479c34e1a5c8ce2/hukum-keadilan-kepastian-hukum-dan-kegunaan-menurut-gustav-radbruch-dalam-praktik-bisnis-di-indonesia?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/ridhoariell/645a96f25479c34e1a5c8ce2/hukum-keadilan-kepastian-hukum-dan-kegunaan-menurut-gustav-radbruch-dalam-praktik-bisnis-di-indonesia?page=all&page_images=1). Di Akses Pada Hari Rabu, 17 April 2024 Pukul 16:00 WIB

<sup>39</sup> Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 47

materil bagi korban pencurian, denda dapat dilakukan tidak semata-mata hanya melakukan pidana kurungan.

Tindak pidana pencurian bukan semata-mata hanya sekedar mencuri atau mengambil hak orang lain untuk dimiliki sendiri dalam hal ini pengertian pencurian menurut kitab undang-undang hukum pidana Kejahatan pencurian adalah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam kitab Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil milik orang lain dengan secara tidak sah yang dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- 1) Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- 2) Pencurian secara pasif Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Pencurian itu bukan hanya sekedar mengambil hak orang lain dalam hal ini pencurian yang dilakukan adalah tujuan untuk menjual terhadap penadah ada dua indikasi kasus di dalam kasus putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB penitikberatan pidana itu di pencurian nya atau di penadah nya belum ada Pasal yang secara rinci menjelaskan apalagi dalam undang-undang tindak pidana perkebunan belum terlalu jelas di atur mengenai tindak pidana pencurian yang menjual terhadap penadah dalam kelapa sawit.

Jenis pencurian sangat penting diketahui melalui pembahasan ini agar kiranya dapat membahas kebijakan yang tepat dalam penanggulangan keadilan

terhadap terdakwa maupun korban dalam tindak pidana penadahan melalui hasil pencurian kebun kelapa sawit, Jenis-jenis pencurian dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Pencurian biasa

Berdasarkan Pasal 362 KUH Pidana maka dilihat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Mengambil barang Unsur dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan Kitab undang – undang hukum Pidana (KUHP) Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.
- b) Yang diambil harus suatu barang Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan korban maka barang harus diambil berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksud dengan barang ini tentu saja barang yang dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.
- c) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan melawan hukum harus berdasarkan pada keinginan

dari pelaku untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum. Dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah barang bagi orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

## 2. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang bentuknya pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain maka pidana akan diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 264 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian pokok dalam Pasal 362 KUHP
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk kedalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang diambilnya.

## 3. Pencurian dengan pemberatan

Diatur dalam Pasal 363, 365 KUHP hal ini karna pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga ancaman pidanya diperberat, berikut adalah contoh pidana pemberatan :

1. Pencuriian ternak
2. Pencurian pada keadaan alam yang tidak memungkinkan
3. Pencurian pada waktu malam

#### 4. Dengan kekerasan dan lain sebagainya

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pencurian dengan pemberatan sebenarnya pencurian yang dilakukan selagi masih ringan tidak harus menempuh jalur penal, kebijakan non penal adalah lebih tepat dikarenakan putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB hakim tidak menjelaskan apakah pencurian yang dilakukan secara berat atau ringan, kebijakan hakim sangat diperlukan terhadap putusannya dikarenakan faktor-faktor lain dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pencurian, berikut beberapa faktor pencurian dapat dilihat sebagai berikut<sup>40</sup> :

##### 1. Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seorang untuk melakukan suatu tindakan pencurian. Hal itu disebabkan karna tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap aturan dalam cara hidup masyarakat. Pendidikan merupan sarana bagi seseorang untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki manfaat tertentu atau membuat masalah

##### 2. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik, maka akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi seseorang yang tingkah lakunya buruk maka akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat kepribadian yang positif akan menghasilkan

---

<sup>40</sup> Dwi Haryadi, 2008 Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung halaman 15

banyak manfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat, begitu pula sebaliknya. Terdapat pula seseorang melakukan tindak pidana seperti pencurian, maka keinginan manusia merupakan hal yang tidak ada batasnya.

### 3. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak disetiap Negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa setiap Negara dimana terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam akan banyak penjahat, pelanggar agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### 4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh atas terjadinya tindak pidana pencurian. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan (pencurian) misalnya kebutuhan dalam pergaulan di lingkungan itu sendiri. kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan mengakibatkan terjadinya pencurian.

### 5. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu Negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan sarana untuk menunjukkan bahwa mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut.

Kebijakan hukum pidana tidak terlepas faktor-faktor yang mempengaruhinya adapun hubungannya faktor-faktor tersebut tidak terlepas untuk dapat mencari kebijakan hukum pidana terbaik dalam menentukan arah kebijakannya, terutama dalam hal kebijakan hukum tindak pidana penadahan melalui hasil pencurian kebun kelapa sawit, oleh sebab itu pentingnya lebih dalam memahami konsep kebijakan upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana penadahan melalui hasil pencurian kebun kelapa sawit.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*” dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan lewat media massa.<sup>41</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan demikian secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal (menggunakan hukum pidana) dan nonpenal (diluar hukum pidana). Dapat dibedakan bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih bersifat pada sifat *repressive* yaitu penindasan, pemberantasan, dan penumpasan, sedangkan

---

<sup>41</sup> Barda. Nawawi Arief. 2007 Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum dalam penanggulangan kejahatan, Edisi revisi, Cetakan Kesatu, Prenanda halaman 75

lebih menitikberatkan pada pencegahan, pencegahan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.<sup>42</sup> Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain, berpusat pada masalah-masalah yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menumbuhkan kejahatan.

Terlepas dari pengertian kebijakan kriminal yang lebih mendalam pembahasan ini berkaitan dengan tujuannya tercapai kebijakan kriminal yang tepat terhadap tindak pidana penadahan melalui hasil pencurian, agar sekiranya putusan hakim dapat dijatuhkan untuk mengadili terdakwa yang seadil-adilnya agar tidak terdapat unsur dendam korban yang bertujuan mengkriminalisasi, hla ini dapat dilihat karena mencuri bukan hanya sekedar mencuri karena dapat terjadi karena berbagai faktor seperti yang sudah dijelaskan.

Akhirnya penyelesaian tindak pidana penadahan melalui hasil pencurian dapat di tempuh melalui kebijakan penal maupun non penal, Kebijakan hukum pidana adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Tentu merupakan pendekatan kebijakan tidak berorientasi pada bidang hukum pidana saja tetapi juga integral dalam kebijakan pembangunan. Pemecahan-pemecahan masalah harus harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan sosial dengan demikian kebijakan hukum pidana

---

<sup>42</sup> Rian prayudi saputra “Perkembangan Indonesia” Sdalam Jurnal.Pahlawan Vol. 5 No. 1 .2019 (Diakses 19 Oktober 2021) hlm. 24Tindak pidana Pencurian di Indonesia” Sdalam Jurnal.Pahlawan Vol. 5 No. 1 .2019 (Diakses 21 Januari 2024) halaman 24

merupakan kebijakan yang menyelesaikan dua masalah pokok yang harus dilakukan dengan berorientasi pada kebijakan.

## **BAB 1V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana penadahan perkebunan dari hasil pencurian belum jelas diatur manakah yang harus diterapkan pencuriannya atau penadahannya yang jelas dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB hakim melalui putusannya hanya menimbang dakwaan jaksa penuntut umum melalui penegasan bahwa pencurian yang dinyatakan secara jelas dalam mengambil sebuah keputusan untuk terdakwa yang diadili dalam kasus tersebut.
2. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN STB hanya melakukan penerapan penjatuhan pidana yang dilakukan secara mutatis mutandis dari undang-undang khusus ke undang-undang yang umum seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana perkebunan diatur secara khusus namun hakim menimbang dakwaan jaksa yang olehnya secara mutatis mutandis mengadili terdakwa melalui perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian
3. Kebijakan hukum pidana tidak terlepas faktor-faktor yang mempengaruhinya adapun hubungan nya faktor-faktor tersebut tidak terlepas untuk dapat mencari kebijakan hukum pidana terbaik dalam menentukan arah kebijakannya, terutama dalam hal kebijakan hukum tindak pidana penadahan melalui hasil pencurian kebun kelapa sawit.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana perkebunan harus dilakukan pembaharuan hukum nya, demi terciptanya undang-undang yang baik karena tidak terlepas namanya asas legalitas apalagi ini adalah undang-undang ynag khusus jadi sudah semestinya undang-undang yang diatur secara khusus harus khusus juga pembaharuannya agar tidak terjadi kosongnya hukum
2. Dalam putusan kasus diatas semestinya hakim menerapkan rasa keadilan karena sudah jelas bahwa para terdakwa telah mengembalikan barang curiannya hal ini dapat dilihat hakim ataupun jaksa ataupun polisi dapat menerapkan sebelum sampai ke pengadilan bahwa jalur yang lain atau baisesa disebut ultimum remedium lebih baik ditempuh demi tidak terjadinya kriminalisasi
3. Seharusnya kebijakan hukum pidana melalui non penal adalah jalan terbaik dalam kasus tersebut, kebijakan non penal dapat ditempuh melalui denda ataupun yang lainnya, karena faktor mencuri bukan hanya di desak keinginan pribadi, tetapi berbagai faktor yang sangat mempengaruhi seperti kemiskinan, faktor ini dapat menjadi pertimbangan hakim juga dalam mengambil sebuah keputusannya atau dapat dibidang alasan pemaaf yang dapt diterapkan hakim dalam putusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayu Media.
- Andi Hamzah. 2010. *KUHP dan KUHPA revisi 2011*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2018. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Dwi Haryadi, 2008 *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Fakultas Hukum*, Universitas Bangka Belitung
- Gledhill, David, 2008. *The Name of Plants (edisi ke-4)*. Cambridge: University Press. penanggulangan kejahatan, Edisi revisi, Cetakan Kesatu, Prenada
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pers
- Lamintang. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ojak Nainggolan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan : UHN PRESS.
- R.Soesilo. 1988. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.
- Ridwan Hasibuan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan : USU Press.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Yamintang. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

## B. Jurnal dan Internet

Andri Gomgom Tua Siregar.2021. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Menganan Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Diwilayah Hukum Polres Langkat*”. Vol. 2 No. 1.

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2020, “*Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-lt4bdfcd4e7c122>, Di akses Kamis, 18 Januari 2024 pukul 19:00 WIB

Brando Tooy. 2019. “*Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkebunan*”. Vol. VIII. No. 7.

Ignasia Astina Putri Ali, 2020, Jurnal “*Penadahan Hasil Usaha Perkebunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*”, Vol 8. No.2

Maksum Rangkuti, 2023, Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Prinsip, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/>,<https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-penadah-barang-curian-dan-jerat-hukumnya-lt61c339a0d4357/>

Ridho Arief Arfino, 2023, Kompasiana “*Hukum Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kegunaan menurut Gustav Radbruch dalam Praktik Bisnis di Indonesia*”. [https://www.kompasiana.com/ridhoariell/645a96f25479c34e1a5c8ce2/hukum-keadilan-kepastian-hukum-dan-kegunaan-menurut-gustav-radbruch-dalam-praktik-bisnis-di-indonesia?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/ridhoariell/645a96f25479c34e1a5c8ce2/hukum-keadilan-kepastian-hukum-dan-kegunaan-menurut-gustav-radbruch-dalam-praktik-bisnis-di-indonesia?page=all&page_images=1)

Susan, 2019. Jurnal Wasaka Hukum, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjarahan Dan Pencurian Di Bidang Perkebunan Dalam Perspektif Penegakan Hukum*”, Vol. 7 No. 2.

Rian prayudi saputra. 2019. “*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*” Jurnal.Pahlawan Vol. 5 No. 1.

Walandouw, R.A., 2020. Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. Lex Crimen, Vol. 9. No. 3.